

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pemberantasan praktik korupsi telah menjadi agenda utama yang harus segera diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Agar tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur dapat segera terealisasi. Kejahatan korupsi mengakibatkan kerugian negara dan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh sebab itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya penegakan hukum represif terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini bukan hanya berfokus pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti serta melakukan penyitaan harta benda yang dimuat dalam suatu putusan pengadilan. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif

¹ Efi Lalila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Solusi Publishing, (2010), hlm.5.

untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan *instrument* tindak pidana.²

Berkaitan dengan hal tersebut, maka titik berat dari penindakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah dalam rangka upaya penyelamatan kerugian keuangan negara yang ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pelacakan atau pengejaran pelaku tindak pidana korupsi, penyitaan barang-barang atau harta benda (kekayaan) yang diduga ada kaitannya dengan korupsi atau dengan pemberian hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi.³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti. Meskipun Undang-Undang ini telah mengalami perubahan sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Namun ketentuan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Pasal 18 tidak mengalami perubahan.

Pasal 18 UU PTPK jelas mengatur ketentuan mengenai uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b yang menyatakan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Jika terpidana tidak membayar uang

² Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, (2013), hlm.4.

³ Hamamah, F., & Bachtiar, H. (2019). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Cendekia Jaya*, 1(2), 73-98. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36>

pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 18 ayat (3) mengatur “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan untuk melaksanakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA No 5 Tahun 2014). Lahirnya peraturan ini dikarenakan masih terjadi kekosongan norma atas pelaksanaan ketentuan pembayaran uang pengganti dalam UU PTPK.⁴ Lebih lanjut, di internal Kejaksaan telah mengatur secara teknis mengenai penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 (PERJA No 19 Tahun 2020). Meskipun telah diatur secara rinci baik dalam tingkat undang-undang, PERMA, maupun PERJA, namun ketentuan tersebut masih belum dapat menunjang pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda terpidana oleh Jaksa Eksekutor.

⁴ Mulatua, Saut, and Ferdricka Nggeboe. "Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 9, No.1 (2019): 46-79.

Hal demikian terjadi dalam pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Mengacu pada jumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 110 perkara⁵ tindak pidana korupsi. Dari keseluruhan jumlah perkara tersebut, sebanyak 72 perkara yang dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Kemudian dari 72 perkara tersebut, hanya 15 perkara yang telah mengembalikan uang pengganti tindak pidana korupsi. Sedangkan sebanyak 58 perkara,⁶ tidak mengembalikan atau membayar uang pengganti sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari 58 perkara tersebut, berdasarkan data pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah dilaksanakan eksekusi putusan pengadilan termasuk eksekusi terhadap uang pengganti. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap 58 perkara tersebut semua terpidana korupsi tidak membayar atau mengembalikan uang pengganti akan tetapi lebih memilih untuk langsung menjalani pidana penjara sebagai pidana subsidair apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai tenggang waktu yang ditentukan didalam putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan sebagai eksekutor juga tidak melakukan langkah hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu dengan terlebih dahulu melakukan upaya penelusuran terhadap harta benda terpidana untuk selanjutnya dilakukan penyitaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

⁵ SIPP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate

⁶ Data Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

Padahal jika melihat realita yang ada, para terpidana korupsi tersebut secara nyata masih memiliki harta benda yang dapat disita guna untuk menutupi uang pengganti. Akan tetapi, pihak Kejaksaan hanya sekedar mengonfirmasi kepada terpidana apakah pidana tambahan berupa uang pengganti dalam putusan pengadilan akan dibayar atau tidak, tanpa ada upaya untuk mengidentifikasi dan mengejar harta benda terpidana untuk dilakukan penyitaan. Jika uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana, maka Jaksa Eksekutor langsung melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK, dengan mengeksekusi terpidana untuk menjalani pidana penjara sebagaimana subsidair dari uang pengganti yang lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hal demikian jelas bertentangan dengan mekanisme hukum formil yang diatur dalam Pasal 18 UU PTPK. Sebab, sebelum melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) terlebih dahulu harus melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2), namun hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga hilang kesempatan bagi Jaksa Eksekutor untuk mengejar pengembalian kerugian keuangan negara. Padahal, esensi pengaturan Pasal 18 UU PTPK adalah dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah di dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara?
2. Bagaimanakah analisis normatif ketentuan penyitaan harta benda sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab setiap permasalahan yang diangkat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
2. Untuk menganalisis secara normatif ketentuan penyitaan harta benda sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Selanjutnya studi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis:

Memberikan sumbangasih keilmuan bagi Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum tindak pidana korupsi, yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan Ilmu Hukum itu sendiri. Diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi aparat penegak hukum yakni Kejaksaan sebagai eksekutor dari putusan hakim.

2. Manfaat dari segi praktis:

Diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Studi ini dapat pula dijadikan bahan renungan dan kajian dalam pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Kejaksaan sebagai eksekutor dari putusan hakim.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian yang dapat ditemukan pernah dilakukan sebelumnya, antara lain sebagai berikut;

1. **ESENSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPANNYA DI MALUKU UTARA**

Tesis ini disusun oleh Mokhsin Umalekhoa pada Program Studi Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Khairun. Tesis ini lebih menekankan pada esensi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dan penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Maluku Utara.

2. EKSEKUSI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN)

Tesis ini disusun oleh Fransiska Kartini Simbolon pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tesis lebih menekankan pada eksekusi uang pengganti dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Banyuasin serta menganalisis kebijakan hukum pidana eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang.

3. TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN SITA EKSEKUSI HARTA BENDA TERPIDANA KORUPSI YANG DIPEROLEH BUKAN DARI KEJAHATAN UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI

Tesis ini disusun oleh Japriyanto pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tesis lebih menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindakan sita eksekusi harta terpidana korupsi yang diperoleh bukan dari kejahatan untuk membayar uang pengganti, serta mendeskripsikan idealnya proses sita eksekusi dan pelelangan harta benda pelaku korupsi untuk menutupi uang pengganti.

Hasil penelitian yang pertama menguraikan Uang pengganti pada esensinya diadakan sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi sekaligus untuk menjaga keseimbangan antara hukuman badan sebagai akibat dari suatu perbuatan jahat dengan stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Secara umum penerapan norma hukum uang pengganti pada tahapan adjudikasi

sesuai atau setidaknya dapat mencerminkan niat sebagaimana tuntutan undang-undang, namun demikian tidak terlaksana pada tahap pelaksanaan putusan dimana terpidana pada umumnya tidak mengembalikan uang pengganti sebagaimana putusan pengadilan namun lebih memilih pidana badan sebagai bagian dari pidana subsidair dari uang pengganti.

Kemudian hasil penelitian yang kedua menguraikan bahwa eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi didasarkan kepada Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta melalui mekanisme pembayaran uang pengganti. Apabila terpidana tidak berterus terang atas harta bendanya, maka dilakukan pelacakan/pencarian, untuk kemudian dibekukan, disita/dirampas, dan dilelang. Kendala pelaksanaan eksekusi uang pengganti dari faktor hukum, faktor sarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang adalah pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan atau membentuk peraturan pelaksana mengenai eksekusi uang pengganti.

Selanjutnya hasil penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa mekanisme perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua cara; pertama, secara pidana melalui putusan pengadilan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan perampasan aset sebagai sanksi pidana tambahan. Kedua, melalui hukum perdata dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 32, 33, 34, dan 38c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyitaan dapat bersinggungan dengan hak milik

individu, jika dilakukan dengan bukti yang kuat dan sesuai dengan hukum, tindakan ini dapat dibenarkan.

Berangkat dari fokus penelitian terdahulu tersebut maka sesungguhnya yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan menganalisis secara normatif ketentuan penyitaan harta benda sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.